



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP di Desa XXXX RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Kayen RT. 01 RW. 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di sebelumnya bertempat tinggal di Desa XXXX RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX  
tertanggal XXXXX

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan  
Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan  
(bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah bersama di Desa  
XXXX RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati selama 3 tahun 1  
bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;XXXXX,  
tempat tanggal lahir;Pati, XXXXX, umur;7 tahun, pendidikan; SD, sekarang  
anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai  
goyah sejak bulan Februari 2019, yaitu dikarenakan Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat tidak diketahui  
keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada  
bulan Februari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak  
pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi oleh  
Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin  
kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak  
pernah melakukan komunikasi lagi selama 5 tahun 5 bulan lamanya;  
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa  
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan  
lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan  
Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Gugatan Penggugat  
telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun  
1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran  
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis  
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara Pengumuman dan pemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati melalui Mass media Radio Kabupaten Pati sebanyak dua kali Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal XXXXX yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal XXXX, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tanggal XXXXXX yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang (Bukti P.3).

B. Saksi :

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ustadz, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan Kayen Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Februari 2016 tercatat di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak Februari 2019 hingga sekarang selama 5 tahun lebih Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

1. XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 04 RW 04 Desa XXXXXX Kecamatan Kayen Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Februari 2016 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama selama 3 tahun dan telah

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan seorang anak;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 mulai tidak harmonis, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak Februari 2019 hingga sekarang selama 5 tahun lebih Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi Tergugat tidak hadir ,sehingga usaha damai melaui mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahu 2016 tidak dapat dilaksanakan;maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendailkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2019, yaitu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada bulan Februari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 5 tahun 5 bulan lamanya, sehingga penggugat menuntut untuk diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati selanjutnya Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal XXXXX oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah; ternyata ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah, bedrasrkan bukti P.3 *Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, dan panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*; maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut;

- -----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah; tanggal XXXXXXXX semula telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....  
Bahwa bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin,  
.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah 5 tahun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah sehingga tidak ada harapan rukun kembali;  
.....

Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia dan telah dicari ke tempat keluarga tetapi tidak berhasil ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, berselisih terus menerus ,Tergugat kurang bertanggung jawab Pergi meninggalkan kediaman bersama tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, mereka telah berpisah lebih dari 5 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang; bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII : 533 yang berbunyi :

جوازالتفريق للغيبة إذا طالت ونضرت الزوجة بها

Artinya: “Dapat diceraikan karena suami pergi meninggalkan, apabila perginya suami lama dan istri menjadi menderita karenanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, Majlis hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Senin tanggal, 25 November 2024 **M** bertepatan dengan tanggal ,23 Jumadil Awal 1446 **H** oleh Drs. H.Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Hakim anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I.M.H

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	525.000,-
lima ratus dua puluh lima ribu rupiah		

Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman